



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dalam berperkara ini berdomisili sementara di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan petani, beralamat di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 17 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/10/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, perempuan berumur 2 tahun saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun pernikahan berjalan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
6. Bahwa pada bulan April 2012 Tergugat pamit untuk menjenguk orang tuanya, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RRI Ternate tanggal 24 Februari 2014 dan 24 Maret 2014, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Nomor: 000/10/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah di Leges Panitera Pengadilan Agama Labuha sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGUGAT) Nomor 000/15/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor 000/039/DB/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX, Obi pada tanggal 3 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 1 tahun lebih, ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi untuk pulang kampung menjenguk orang tuanya di Buton, ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2012, dan tidak pernah memberi informasi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah pernah mencari informasi dari orang yang mengenalnya, namun mereka tidak tahu dan Penggugat telah menghubungi melalui hand phone Tergugat namun tidak aktif;
- Bahwa Tergugat tidak ada keluarga di Desa XXXX, Obi, karena Tergugat saat datang ke kampung cuman ikut panen cengkih saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi Tergugat pergi dengan baik-baik saja;
- Bahwa saksi sudah cukup merukunkan Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak pernah memberi kabar entah dimana;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, sebaiknya Penggugat cerai saja dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX, Obi, namun saksi lupa kapan waktu nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Desa XXXX, Obi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 2 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat izin dari Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pulang menjenguk orang tuanya di Buton ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari dengan menghubungi Tergugat melalui hand phone Tergugat tapi tidak pernah aktif sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai keluarga di Desa XXXX, karena Tergugat hanya pendatang ikut panen cengkih, Penggugat dan saksi juga pernah menanyakan kepada sekampung Tergugat namun tidak tahu tempat tinggalnya di Buton;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari ke Buton karena tidak tahu alamat Tergugat di Buton;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah kecewa dengan kepergian Tergugat dan tidak ada berita entah dimana;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau menunggu Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan dan menambahkan bahwa nama orangtua Penggugat yang benar adalah XXXX, namun sudah tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah, maka disesuaikan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali untuk menghadap di persidangan dengan tenggang waktu panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan panggilan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu panggilan terakhir dengan hari sidang lebih dari 3 bulan sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه جاز والحكم عليه

سماع الدعوى والبيئة

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan :

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pada bulan April Tergugat pamit untuk menjenguk orang tuanya, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli surat keterangan domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat, bernama PENGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi-saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX, Obi pada tanggal 3 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 1 tahun lebih, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi-saksi;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu Tergugat izin dari Penggugat dan orangtua Penggugat untuk pulang menjenguk orang tuanya di Buton ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pulang ke Buton sejak tahun 2012, dan tidak pernah memberi informasi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah mencari informasi dari orang yang mengenalnya, namun mereka tidak tahu tempat tinggalnya di Buton, Tergugat tidak mempunyai keluarga di Desa XXXX, Obi karena cuman ikut panen cengkih saja;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat menghubungi Tergugat melalui nomor HP Tergugat tapi tidak pernah aktif sampai sekarang;
- Bahwa masalah pemberian nafkah walaupun kurang saksi-saksi sebagai orangtua mencukupinya;
- Bawa saksi-saksi sebagai orangtua Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetapi tidak mau menunggu Tergugat karena Tergugat sendiri tidak pernah memberi kabar entah dimana;
- Bahwa menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sebaiknya Penggugat cerai saja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Januari 2011, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I umur 1 (satu) tahu dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahu 2012 sampai sekarang, sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh saksi-saksi Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam jangka yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya



seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن أشد دعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 84, maka

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.HI.,MH. dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Alamsyah, S.HI.,MH.	Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H.
Hakim Anggota, Abdul Rahman, S.HI.	
	Panitera Pengganti, Dra Nya Iba Khwe

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
Proses	:	Rp.	50.000,-	
Panggilan	:	Rp.	160.000,-	
Redaksi	:	Rp.	5.000,-	

Meterai

:	R	+	
	p.	6.000	
		,-	
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA LBH.